



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 10 September 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020; 2. Implementasi PKPU terkait Protokol Covid-19; 3. Pemutakhiran Data; 4. Tahapan Pencalonan; 5. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, implementasi PKPU terkait protokol Covid-19, pemutakhiran data, tahapan pencalonan, dan lain-lain, hari Kamis, 10 September 2020, dibuka pukul 13.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas terkait membahas evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, implementasi PKPU terkait protokol Covid-19, pemutakhiran data, tahapan pencalonan, dan lain-lain, yaitu:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:
  - a. 2 kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, yaitu: Pason Sudah mengetahui aturan yang ada, namun ingin unjuk kekuatan dan Pason kemungkinan belum mengetahui PKPU Nomor 10 Tahun 2020 sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan Pilkada, dan masih berfikir cara lama.
  - b. Mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan rapat koordinasi teknis dengan mengundang parpol dan kontestan untuk melakukan sosialisasi peraturan Pilkada 2020. Apabila Lead nya KPUD maka tema nya adalah menjelaskan terkait tahapantahapan dan pelaksanaan pilkada, apabila Lead nya Kepolisian maka tema nya adalah pengamanan Pilkada.
  - c. Membuat Pakta Integritas yang isinya patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan patuh terhadap protokol Kesehatan baik aturan KPU, Perda dan/atau Perkada.
    - Bapason bertanggung jawab secara hukum baik di dalam maupun di luar peradilan apabila terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan.
    - Bapason menyatakan siap dan bersedia didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan secara sistemik berdasarkan Keputusan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Ketua KPU menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
  - b. Sebanyak 3.301.088 petugas penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020.
  - c. Penyelenggara wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kegiatan tahapan.

- d. Total bakal pasangan calon dalam pemilihan tahun 2020 yang pendaftarannya dinyatakan diterima sebanyak 731 pasangan.
  - e. Terdapat pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon.
3. Ketua BAWASLU menyampaikan pengawasan pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19, sebagai berikut:
    - a. Penundaan dan lanjutan tahapan, yaitu: cokolit dan pencalonan
    - b. Pengawasan dan protokol kesehatan, yaitu: penyusunan standar pengawasan dengan protokol kesehatan dan pelaksanaan pengawasan sesuai protokol kesehatan.
    - c. Evaluasi hasil pengawasan, yaitu: pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan.
  4. Ketua DKPP menyampaikan kebijakan strategis DKPP di masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:
    - a. Mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian DKPP hanya menerima Pengaduan secara online.
    - b. Terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 9 September 2020, DKPP telah menerima sebanyak 702 pengaduan dan/ atau laporan.
    - c. DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan secara virtual pada masa darurat penanganan pandemik COVID-19.
    - d. Sebanyak 44 sidang virtual DKPP menjangkau 11 Provinsi yakni dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat (12 Mei - September 2020).
    - e. Jumlah penanganan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2012 hingga 9 September 2020 berjalan adalah 1.661 perkara. Sebanyak 6.682 penyelenggara pemilu telah diperiksa dan diputus oleh DKPP.
    - f. Sepanjang Januari hingga awal September 2020, DKPP telah memeriksa 98 perkara, 8 perkara diantaranya adalah perkara tahun 2019.
    - g. Terkait penanganan pelanggaran pencalonan Pilkada 2020, DKPP telah memeriksa dan memutus 90 Penyelenggara Pemilu. Data tertinggi saat ini adalah terkait pembentukan badan *ad-hoc*.
    - h. DKPP telah memeriksa dan memutus sebanyak 1 perkara terkait pengumuman pendaftaran pasangan calon dan 3 Perkara terkait Pendaftaran pasangan Calon.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas terkait membahas evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, implementasi PKPU terkait protokol Covid-19, pemutakhiran data, tahapan pencalonan, dan lain-lain, yaitu:

1. Melihat banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan pendaftaran pencalonan tanggal 4-6 September 2020, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selambat-lambatnya tanggal 14 September 2020, sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan bersama Instansi terkait dan Kepala Daerah dan/atau Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah, sehingga dapat mengantisipasi setiap potensi meluasnya penyebaran pandemi covid-19 selama penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020.
3. Komisi II DPR RI mendesak KPU RI berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk memperbaiki penyusunan daftar pemilih sehingga dapat menjamin hak pilih masyarakat dalam Pilkada serentak 2020.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 10 September 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270